

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pornografi.
 - a. Faktor Internal Berupa Pergaulan Di Masyarakat.
2. Bentuk pelaku melakukan tindak pidana pornografi
 - a. Terdakwa Memperjualbelikan kaset DVD porno
 - b. Terdakwa menyebarkan pornografi lewat handphone.
 - c. Mempertontonkan Kemaluan nya Kepada Orang Lain Dimuka Umum .
3. Akibat hukum tindak pidana pornografi terhadap pelaku
 - a. Terdakwa ditangkap dan ditahan,
 - b. Terdakwa di pidana penjara,
 - c. Terdakwa di bebaskan membayar biaya perkara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim, dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pornografi hendaknya

dalam menerapkan hukum pembuktian harus memiliki pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci yang mengacu pada KUHAP, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum.

2. Bagi keluarga dan masyarakat di sekitar agar selalu mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang terdekat di sekitar kita agar terhindar dari tindak kejahatan pornografi.